

**PELAKSANAAN PENYELIDIKAN INTELIJEN KEPOLISIAN
DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM MENGUNGKAPKAN
TERJADINYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ANITA DWI LESTARI
012021315.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : ANITA DWI LESTARI
NIM : 012021315.P
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENYELIDIKAN INTELIJEN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM MENGUNGKAPKAN TERjadinya TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Palembang,

2022


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



EVI OKTARINA, SH,MH

Pembimbing Kedua,



LIZA DESHAINI, SH,M.Hum

PELAKSANAAN PENYELIDIKAN INTELIJEN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM MENGUNGKAPKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Penulis Skripsi :
ANITA DWI LESTARI
012021315. P

Pembimbing Pertama :
Evi Oktarina, SH., MH.
Pembimbing Kedua :
Liza Deshaini, SH., M.Hum.

ABSTRAK

Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam) yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi intelkam pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Fungsi intelkam merupakan fungsi intelkam yang bertugas sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat, dan juga bertugas mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan penyelidikan intelijen kepolisian daerah Sumatera Selatan dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana narkotika dan Apakah hambatan dalam melaksanakan penyelidikan intelijen kepolisian daerah Sumatera Selatan dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana narkotika.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang didukung penelitian empiris, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku, serta dengan melihat fakta-fakta di lapangan.

Simpulan, pelaksanaan penyelidikan intelijen kepolisian daerah Sumatera Selatan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana narkotika adalah dengan mencari, menggali dan mengumpulkan data-data terkait tindak pidana narkotika dengan selengkapnya dari berbagai sumber yang akan diolah menjadi produk intelijen yaitu informasi yang siap digunakan sebagai dasar pengambilan tindakan baik secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan hambatan dalam melaksanakan penyelidikan dapat berupa kendala internal dan kendala eksternal.

Rekomendasi, Kepada pihak Intelijen Kepolisian dalam mengatasi hambatan-hambatan diperlukan anggaran yang memadai serta sarana dan prasarana penunjang agar kegiatan penyelidikan tindak pidana narkotika lebih efektif, serta penambahan jumlah personel harus segera dilakukan dan membentuk hubungan kerja sama yang baik dengan informan untuk menangani tingkat kejahatan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika yang semakin tinggi.

Kata Kunci : Intelijen, Narkotika, Penyelidikan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup Penelitian	7
E. Metodologi Penelitian	8
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penyelidikan	13
B. Tinjauan Umum Intelijen Kepolisian	18
1. Sejarah Intelijen Kepolisian	18
2. Pengertian Polisi dan Intelijen Kepolisian	19
3. Tugas dan Wewenang Intelijen Kepolisian	23
C. Pengertian dan Unsur Narkotika.....	29
BAB III PELAKSANAAN PENYELIDIKAN INTELIJEN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM MENGUNGKAPKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA	
A. Pelaksanaan Penyelidikan Intelijen Kepolisian daerah Sumatera Selatan dalam Mengungkapkan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika	39
B. Hambatan dalam Melaksanakan Penyelidikan Intelijen Kepolisian daerah Sumatera Selatan dalam Mengungkapkan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika	43
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran–sarana	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyelidikan intelijen kepolisian daerah Sumatera Selatan dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana narkotika, adalah :

Dengan melaksanakan penyelidikan untuk mencari, menggali dan mengumpulkan data selengkap mungkin dari berbagai sumber, baik itu sumber terbuka maupun tertutup melalui kegiatan yang juga terbuka maupun tertutup. Kemudian data yang diperoleh (tindak pidana narkotika) akan diolah menjadi produk intelijen yaitu informasi yang siap digunakan sebagai dasar pengambilan tindakan, baik secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Hambatan dalam melaksanakan penyelidikan intelijen kepolisian daerah Sumatera Selatan dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana narkotika, antara lain :

- a. Masyarakat
- b. Kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan
- c. Aparat penegak hukum
- d. Terbatasnya biaya operasional
- e. Luasnya wilayah Indonesia dan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau sehingga aparat sulit mengontrol kegiatan sindikat

- f. Sarana atau Fasilitas
- g. Pengaruh Lingkungan atau masyarakat
- h. Faktor Media

B. Saran-Saran

1. Kepada pihak Kepolisian hendaknya kepolisian dalam menjalankan tugasnya menggunakan teknik pemberantasan yang lebih efektif seperti lebih meningkatkan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat, bisa juga melakukan kerja sama dengan masyarakat yang dimana masyarakat berperan aktif memutus mata rantai narkotika seperti keamanan lingkungan dari narkotika maupun pelatihan-pelatihan khusus yang bisa diberikan kepada masyarakat agar mempunyai bekal menghadapi penyalahgunaan narkotika di lingkungannya.
2. Kepada pihak Intelijen Kepolisian dalam mengatasi hambatan-hambatan diperlukan anggaran yang memadai serta sarana dan prasarana penunjang agar kegiatan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika lebih efektif, serta penambahan jumlah personel harus segera dilakukan dan membentuk hubungan kerja sama yang baik dengan informan untuk menangani tingkat kejahatan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika yang semakin tinggi



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Achmad Rifai, *Narkoba Di Balik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005 .

-----, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Andi Widjajanto, Cornelis Lay & Makmur Keliat, *Intelijen: Velox et Exactus*, Publisher, Jakarta, 2006.

Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati*, Gramedia, Jakarta, 1991.

AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011.

Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi III, Cet. II, Jakarta, 2002.

Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

lim Editorial, *Cambridge International Dictionarry of English*, University Press, London, 1996.

Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, Madani Pustaka, Yogyakarta, 2000.

Moch Sulman, *Mari Bersatu Memberantas Penyalahgunaan Narkoba (Naza)*, BP. Dharma Bakti, Jakarta, 1999.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Moh Taufik Makaro, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005,